



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 77 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA BUNGKANEL KECAMATAN KARANGANYAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Bungkanel Kecamatan Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BUNGKANEL KECAMATAN KARANGANYAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Bungkanel Kecamatan Karanganyar.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Bungkanel Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Brakas Kecamatan Karanganyar;
- b. Sebelah timur : Desa Maribaya dan Desa Jambudesa Kecamatan Karanganyar;
- c. Sebelah selatan : Desa Kabunderan Kecamatan Karanganyar; dan
- d. Sebelah barat : Desa Lumpang Kecamatan Karanganyar.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Bungkanel Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Bungkanel dengan Desa Brakas Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Brakas, Desa Bungkanel, dan Desa Lumpang Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2003-11.2004-11.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 58,442''$ LS dan $109^{\circ} 23' 27,770''$ BT ke arah timur laut mengikuti jalan setapak hingga bertemu Jalan Raya Bungkanel - Brakas yang terletak pada TK 33.03.11.2003-11.2004-001 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 57,284''$ LS dan $109^{\circ} 23' 31,758''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti Jalan Raya Bungkanel - Brakas hingga bertemu jembatan kecil yang terletak pada TK 33.03.11.2003-11.2004-002 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 55,739''$ LS dan $109^{\circ} 23' 35,530''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran drainase hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.03.11.2003-11.2004-003 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 55,691''$ LS dan $109^{\circ} 23' 36,354''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi perkebunan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.11.2003-11.2004-004 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 55,197''$ LS dan $109^{\circ} 23' 39,275''$ BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.11.2003-11.2004-005 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 55,068''$ LS dan $109^{\circ} 23' 40,782''$ BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Raya Banjarkerta - Ponjen yang terletak pada TK 33.03.11.2003-11.2004-006 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 55,057''$ LS dan $109^{\circ} 23' 44,189''$ BT dilanjutkan ke arah timur melintasi sawah hingga bertemu Sungai Laban yang terletak pada TK 33.03.11.2003-11.2004-007 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 54,651''$ LS dan $109^{\circ} 23' 47,590''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Sungai Laban hingga bertemu Sungai Laban lama yang terletak pada TK 33.03.11.2003-11.2004-008 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 47,909''$ LS dan $109^{\circ} 23' 47,708''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Sungai Laban lama hingga bertemu pertigaan Sungai Bugang - Sungai Laban yang terletak pada TK 33.03.11.2003-11.2004-009 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 41,989''$ LS dan $109^{\circ} 23' 54,112''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Sungai Bugang hingga bertemu Tebing Siduda yang terletak pada TK 33.03.11.2003-11.2004-010 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 38,458''$ LS dan $109^{\circ} 23' 58,871''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Tebing Siduda hingga bertemu simpul batas antara Desa Brakas, Desa Bungkanel, dan Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2003-11.2004-11.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 34,325''$ LS dan $109^{\circ} 24' 11,452''$ BT.
- b. Batas antara Desa Bungkanel dengan Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Bungkanel, Desa Jambudesa, dan Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2008-11.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 21,919''$ LS dan $109^{\circ} 24' 32,930''$ BT ke arah barat laut menyusuri Sungai Gandik hingga bertemu hutan garapan warga yang terletak pada TK

33.03.11.2004-11.2009-001 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 13,259''$ LS dan $109^{\circ} 24' 30,549''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut melintasi hutan garapan warga hingga bertemu Jalan Desa Maribaya - Bungkanel yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2009-002 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 1,701''$ LS dan $109^{\circ} 24' 22,652''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut melintasi hutan garapan warga hingga bertemu hutan garapan warga yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2009-003 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 52,758''$ LS dan $109^{\circ} 24' 12,899''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi hutan garapan warga hingga bertemu hutan garapan warga yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2009-004 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 34,287''$ LS dan $109^{\circ} 24' 19,809''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melintasi hutan garapan warga hingga bertemu simpul batas antara Desa Brakas, Desa Bungkanel, dan Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2003-11.2004-11.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 34,325''$ LS dan $109^{\circ} 24' 11,452''$ BT.

- c. Batas antara Desa Bungkanel dengan Desa Jambudesas Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Bungkanel, Desa Kabunderan, dan Desa Jambudesas Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2007-11.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 35,638''$ LS dan $109^{\circ} 24' 30,117''$ BT ke arah barat laut menyusuri Sungai Buber hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2008-001 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 33,719''$ LS dan $109^{\circ} 24' 28,728''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2008-002 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 32,616''$ LS dan $109^{\circ} 24' 28,053''$ BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2008-003 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 32,460''$ LS dan $109^{\circ} 24' 31,036''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2008-004 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 30,968''$ LS dan $109^{\circ} 24' 32,054''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2008-005 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 28,323''$ LS dan $109^{\circ} 24' 29,919''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara melintasi sawah hingga bertemu Sungai Buber yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2008-006 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 28,843''$ LS dan $109^{\circ} 24' 31,424''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Sungai Buber hingga bertemu simpul batas antara Desa Bungkanel, Desa Jambudesas, dan Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2004-

11.2008-11.2009-000 dengan koordinat 7° 17' 21,919" LS dan 109° 24' 32,930" BT.

- d. Batas antara Desa Bungkel dengan Desa Kabunderan Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Bungkel, Desa Lumpang, dan Desa Kabunderan Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2005-11.2007-000 dengan koordinat 7° 17' 22,519" LS dan 109° 23' 28,015" BT ke arah Timur Laut melewati tebing hingga bertemu tepi Jalan Banjarsari - Brakas yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2007-001 dengan koordinat 7° 17' 22,299" LS dan 109° 23' 28,967" BT dilanjutkan ke arah Timur melewati Jalan Banjarsari - Brakas hingga bertemu tepi pekarangan yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2007-002 dengan koordinat 7° 17' 22,327" LS dan 109° 23' 29,222" BT dilanjutkan ke arah Timur melewati pekarangan rumah hingga bertemu tepi saluran air yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2007-003 dengan koordinat 7° 17' 22,258" LS dan 109° 23' 38,615" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2007-004 dengan koordinat 7° 17' 23,949" LS dan 109° 23' 38,820" BT dilanjutkan ke arah Timur mengikuti jalan desa hingga bertemu tepi Sungai Srengseng yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2007-005 dengan koordinat 7° 17' 24,590" LS dan 109° 23' 42,396" BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti jalan desa hingga bertemu as Jalan Banjarkerta - Ponjen yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2007-006 dengan koordinat 7° 17' 25,756" LS dan 109° 23' 44,419" BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2007-007 dengan koordinat 7° 17' 27,880" LS dan 109° 23' 53,059" BT dilanjutkan ke arah Timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi Sungai Laban yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2007-008 dengan koordinat 7° 17' 28,461" LS dan 109° 23' 56,186" BT dilanjutkan ke arah Timur melewati Sungai Laban hingga bertemu tepi saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2007-010 dengan koordinat 7° 17' 28,581" LS dan 109° 23' 56,990" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi pekarangan yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2007-011 dengan koordinat 7° 17' 28,375" LS dan 109° 24' 3,278" BT dilanjutkan ke arah Timur melewati pekarangan hingga bertemu tepi jalan desa yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2007-012 dengan koordinat 7° 17' 28,353" LS dan 109° 24' 4,857" BT dilanjutkan ke arah Timur mengikuti gang hingga bertemu tepi jalan desa yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2007-013 dengan koordinat 7° 17' 28,311" LS dan 109° 24' 6,195" BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti

jalan desa hingga bertemu tepi saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2007-015 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 29,538''$ LS dan $109^{\circ} 24' 9,809''$ BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2007-016 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 32,832''$ LS dan $109^{\circ} 24' 16,737''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi sungai kecil yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2007-017 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 33,493''$ LS dan $109^{\circ} 24' 22,430''$ BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri sungai kecil hingga bertemu simpul batas antara Desa Bungkanel, Desa Kabunderan, dan Desa Jambudesa Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2007-11.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 35,638''$ LS dan $109^{\circ} 24' 30,117''$ BT.

- e. Batas antara Desa Bungkanel dengan Desa Lumpang Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Brakas, Desa Bungkanel, dan Desa Lumpang Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2003-11.2004-11.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 58,442''$ LS dan $109^{\circ} 23' 27,770''$ BT ke arah Tenggara melewati pekarangan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2005-001 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 11,468''$ LS dan $109^{\circ} 23' 29,123''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan melewati kebun warga hingga bertemu tepi saluran air yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2005-002 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 13,963''$ LS dan $109^{\circ} 23' 28,147''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan melewati pekarangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Bungkanel, Desa Lumpang, dan Desa Kabunderan Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2005-11.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 22,519''$ LS dan $109^{\circ} 23' 28,015''$ BT.

Pasal 5

Peta batas Desa Bungkanel Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 77

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.11.2004

DESA BUNGKANEL

KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

U
SKALA 1:9.000
0 40 80 160 240 320
Meter

PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis	UTM		
1	TK 33.03.11.2003-11.2004-11.2005-000	7° 16' 56,442" LS	109° 23' 27,770" BT	322375,932	9194661,098
2	TK 33.03.11.2003-11.2004-001	7° 16' 52,284" LS	109° 23' 31,758" BT	322498,131	9194697,092
3	TK 33.03.11.2003-11.2004-002	7° 16' 55,739" LS	109° 23' 35,530" BT	322613,678	9194744,916
4	TK 33.03.11.2003-11.2004-003	7° 16' 55,691" LS	109° 23' 36,354" BT	322638,946	9194746,504
5	TK 33.03.11.2003-11.2004-004	7° 16' 55,197" LS	109° 23' 39,275" BT	322728,481	9194761,998
6	TK 33.03.11.2003-11.2004-005	7° 16' 55,068" LS	109° 23' 40,282" BT	322774,709	9194765,123
7	TK 33.03.11.2003-11.2004-006	7° 16' 55,057" LS	109° 23' 44,189" BT	322879,203	9194766,897
8	TK 33.03.11.2003-11.2004-007	7° 16' 54,651" LS	109° 23' 47,590" BT	322983,475	9194779,661
9	TK 33.03.11.2003-11.2004-008	7° 16' 47,909" LS	109° 23' 47,708" BT	322986,376	9194886,781
10	TK 33.03.11.2003-11.2004-009	7° 16' 41,989" LS	109° 23' 54,112" BT	323182,168	9195169,343
11	TK 33.03.11.2003-11.2004-010	7° 16' 36,458" LS	109° 23' 58,911" BT	323327,263	9195278,333
12	TK 33.03.11.2003-11.2004-11.2009-000	7° 16' 34,325" LS	109° 24' 11,452" BT	323713,207	9195466,654
13	TK 33.03.11.2004-11.2008-11.2009-000	7° 17' 21,919" LS	109° 24' 32,930" BT	324377,180	9193946,922
14	TK 33.03.11.2004-11.2009-001	7° 17' 13,259" LS	109° 24' 30,549" BT	324303,214	9194212,714
15	TK 33.03.11.2004-11.2009-002	7° 17' 1,701" LS	109° 24' 22,652" BT	324059,731	9194566,894
16	TK 33.03.11.2004-11.2009-003	7° 16' 52,758" LS	109° 24' 12,899" BT	323759,614	9194865,578
17	TK 33.03.11.2004-11.2009-004	7° 16' 34,287" LS	109° 24' 19,809" BT	323969,556	9195408,722
18	TK 33.03.11.2004-11.2007-11.2008-000	7° 17' 35,638" LS	109° 24' 30,117" BT	324292,388	9193525,178
19	TK 33.03.11.2004-11.2008-001	7° 17' 33,719" LS	109° 24' 28,728" BT	324249,573	9193583,979
20	TK 33.03.11.2004-11.2008-002	7° 17' 32,616" LS	109° 24' 28,053" BT	324228,760	9193617,807
21	TK 33.03.11.2004-11.2008-003	7° 17' 31,465" LS	109° 24' 31,045" BT	324202,230	9193627,910
22	TK 33.03.11.2004-11.2008-004	7° 17' 30,968" LS	109° 24' 32,054" BT	324351,294	9193668,855
23	TK 33.03.11.2004-11.2008-005	7° 17' 28,323" LS	109° 24' 29,919" BT	324285,531	9193749,890
24	TK 33.03.11.2004-11.2008-006	7° 17' 28,843" LS	109° 24' 31,424" BT	324331,729	9193734,068
25	TK 33.03.11.2004-11.2005-11.2007-000	7° 17' 22,519" LS	109° 23' 28,015" BT	323286,101	9193921,451
26	TK 33.03.11.2004-11.2007-001	7° 17' 22,299" LS	109° 23' 28,967" BT	323415,264	9193928,289
27	TK 33.03.11.2004-11.2007-002	7° 17' 22,327" LS	109° 23' 29,222" BT	323423,082	9193927,475
28	TK 33.03.11.2004-11.2007-003	7° 17' 22,258" LS	109° 23' 38,615" BT	322711,188	9193930,605
29	TK 33.03.11.2004-11.2007-004	7° 17' 23,949" LS	109° 23' 38,820" BT	322717,678	9193878,683
30	TK 33.03.11.2004-11.2007-005	7° 17' 24,590" LS	109° 23' 42,396" BT	322827,431	9193885,396
31	TK 33.03.11.2004-11.2007-006	7° 17' 25,750" LS	109° 23' 44,419" BT	322889,613	9193823,786
32	TK 33.03.11.2004-11.2007-007	7° 17' 27,880" LS	109° 23' 53,059" BT	323154,845	9193759,473
33	TK 33.03.11.2004-11.2007-008	7° 17' 28,461" LS	109° 23' 56,186" BT	323250,839	9193741,991
34	TK 33.03.11.2004-11.2007-010	7° 17' 28,581" LS	109° 23' 56,990" BT	323275,505	9193738,370
35	TK 33.03.11.2004-11.2007-011	7° 17' 28,375" LS	109° 24' 3,278" BT	323468,359	9193745,406
36	TK 33.03.11.2004-11.2007-012	7° 17' 28,357" LS	109° 24' 8,857" BT	323516,788	9193746,243
37	TK 33.03.11.2004-11.2007-013	7° 17' 28,311" LS	109° 24' 6,195" BT	323557,817	9193747,678
38	TK 33.03.11.2004-11.2007-015	7° 17' 29,538" LS	109° 24' 9,809" BT	323668,826	9193730,363
39	TK 33.03.11.2004-11.2007-016	7° 17' 32,837" LS	109° 24' 16,737" BT	323881,663	9193669,942
40	TK 33.03.11.2004-11.2007-017	7° 17' 33,493" LS	109° 24' 22,400" BT	324056,369	9193590,247
41	TK 33.03.11.2004-11.2005-001	7° 17' 11,468" LS	109° 23' 29,123" BT	323418,871	9194261,098
42	TK 33.03.11.2004-11.2005-002	7° 17' 13,963" LS	109° 23' 28,147" BT	323389,218	9194184,270

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021